



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bupati Bengkulu Utara Hadirkan Saksi dalam Uji Batas Wilayah Lebong

Jakarta, 20 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, pada Rabu (6/12) pukul 10.30 WIB. Kali ini, Bupati Bengkulu Utara dalam kapasitasnya sebagai pihak terkait akan menghadirkan saksi. Adapun permohonan perkara *a quo* diajukan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Permohonan telah diregistrasi MK dengan nomor 71/PUU-XXI/2023. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu; serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Pada dasarnya, para Pemohon menilai norma *a quo* telah merugikan mereka karena tidak mengatur cakupan dan batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan sebagian wilayah para Pemohon, dalam hal ini Lebong, diakui Pemda Bengkulu Utara sebagai bagian wilayah administratifnya.

Dalam sidang pleno yang digelar perdana oleh MK bagi perkara *a quo* pada Rabu (6/9) lalu, Kementerian Dalam Negeri mewakili Pemerintah telah menyampaikan keterangan. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas wilayah administratif Pemda Bengkulu Utara, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Kamis (21/9) dengan menghadirkan kuasa Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah selaku pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa Gubernur telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada April 2022 lalu.

Pada Selasa (10/10), MK melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa pihak. Pada saat itu, Rahmat Hidayat mewakili Bupati Bengkulu Utara, menjelaskan bahwa kedua Pemohon memandang penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong telah membuat Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Namun, Pemda Bengkulu Utara berpendapat bahwa argumen ini tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya, Sugiarto dari ATR/BPN Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa dalam data administrasi pertanahan, tidak ada catatan mengenai “Kecamatan Padang Bano” [sebagaimana yang dimasalahkan dalam permohonan mereka]. MK kemudian mendalami keterangan tersebut dan menemukan bahwa BPN Provinsi telah mencatat wilayah yang dikenal masyarakat sebagai “Padang Bano” sebagai “Kecamatan Girimulyo”. Berdasarkan temuan ini, MK memerintahkan perwakilan BPN Provinsi menghadiri sidang terhadap perkara *a quo* untuk seterusnya. Langkah



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

ini diambil agar MK dapat memperoleh klarifikasi langsung atas keterangan saksi yang akan dihadirkan selanjutnya.

Pada Rabu (25/10), kedua Pemohon menghadirkan lima saksi dalam persidangan. Mereka adalah Dalhadi Umar, Bupati Lebong Masa Jabatan 2005–2010; Firdaus, Kepala Bagian Pemerintahan 2015–2017; Amirul Sarfi, tokoh masyarakat yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Padang Bano; Syahirwanto seorang tokoh pemuda dari Padang Bano; dan Rozi Amanjaya, yang mewakili masyarakat.

Sidang selanjutnya digelar MK pada Senin (6/11). Pada kesempatan tersebut, MK telah mendengarkan keterangan Sarwit Sarwono, seorang ahli yang dihadirkan kedua Pemohon dari Universitas Bengkulu. Sarwit menerangkan sejarah terbentuknya suku bangsa Rejang atau Lebong serta Wilayah Padang Bano berdasarkan perspektif budaya. Berdasarkan penelusuran silsilah serta hubungan sosial, Sarwit menyimpulkan bahwa dusun-dusun di desa-desa wilayah Padang Bano merupakan bagian dari kesatuan genealogis sosiologis Lebong.

Sebelum Bupati Bengkulu Utara menghadirkan saksinya pada sidang hari ini, MK telah mendengarkan keterangan Harsanto Nursadi dan Fitriani Ahlan Sjarif selaku ahli yang dihadirkan oleh kedua Pemohon. Kedua ahli merupakan dosen bidang hukum. Harsanto merujuk kepada Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong untuk menegaskan bahwa Desa Padang Bano ada pada wilayah Kabupaten Lebong. Fitriani juga berpandangan sama. Menurutnya, penetapan batas wilayah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri telah seolah-olah menjadi “undang-undang” yang menetapkan Kabupaten Bengkulu Utara. Terhadap hal tersebut, Fitriani menilai tidak tepat. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)